



P U T U S A N

Nomor 100//Pdt.G/2022/PN Unr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B yang memeriksa dan memutus perkara perdata gugatan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : Penggugat
NIK : 3322105411810002
Tempat , Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 14 November 1981
Umur : 40 Tahun
Jenis Kelamin : Perempuan
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Guru Honorir
Alamat : Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Dewi Fitriani, S.H.,
2. Istiono, S.H.

Para advokat & Konsultan Hukum Law Office "Hansaka & Partners" yang beralamat di Jalan Mgr. Sogiyopranoto Ngampin, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 31 Juli 2022 (terlampir), selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Penggugat;

untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai "Penggugat";
melawan

Nama : Tergugat
NIK : 3322101807770003
Tempat , Tanggal Lahir : Kabupaten Semarang, 18 Juli 1977
Umur : 45 Tahun
Jenis Kelamin : Laki - Laki
Pendidikan Terakhir : SLTA/Sederajat
Agama : Katholik
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

Halaman 1 dari 14 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PN Unr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal Saat ini : Bandungan, RT 006 RW 001, Desa Bandungan,
Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang

untuk selanjutnya dalam gugatan ini mohon disebut sebagai "Tergugat".

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Kelas
1B tertanggal 8 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk
memeriksa dan memutus perkara tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang hari
persidangan perkara tersebut;

Telah membaca surat gugatan Penggugat serta mendengar kedua belah
pihak yang berperkara di persidangan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan
perkara tersebut;

Telah memanggil kedua belah pihak yang berperkara untuk hadir di
persidangan yang telah ditetapkan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 1
Agustus 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran
Kelas 1B dengan Register Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN Unr tertanggal 8 Agustus
2022 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang
telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan
tuntunan ajaran agama Katholik pada tanggal 21 Februari 2003
berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/s.1933/2003 , yang
dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Semarang,
Tertanggal, 28 Juli 2022;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat
tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Junggul RT 002
RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang ;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan
Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami isteri dan telah
dikaruniai tiga orang anak yaitu:
 - Anak 1, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kabupaten Semarang, 8
Juni 2005;
 - Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, 12 Mei 2009;



- Anak 3, Jenis kelamin Laki - Laki, Lahir di Kabupaten Semarang, 21 Mei 2015;
- 4. Bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih \pm sejak tahun 2015, yang penyebabnya antara lain:
 - Bahwa sering timbul perkecokan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 hingga saat ini, sehingga sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat seringkali tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istrinya ;
 - Bahwa Tergugat tidak mau beribadah dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat justru menimbulkan perkecokan dan pertengkaran ;
- 5. Bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2020 atau sekitar \pm 1 tahun 10 bulan telah pisah rumah, meja makan , dan tempat tidur dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Bandungan, RT 006 RW 001, Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;
- 6. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil;
- 7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, serta memutus dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 44/s.1933/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan Undang - Undang yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Ungaran cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex acquo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir kuasanya sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan patut, sebagaimana tersebut dalam Relaas Panggilan tanggal 9 Agustus 2022, dan 18 Agustus 2022 untuk hadir di persidangan ini, namun Tergugat tidak pernah menghadiri persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum ataupun tidak mengirimkan kuasanya untuk mewakili;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menguasai kepada orang lain untuk mewakilinya, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan upaya perdamaian tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula Tergugat harus dinyatakan tidak menggunakan haknya untuk membela hak dan kepentingannya di persidangan;

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat dibacakan di dalam persidangan dan Penggugat menyatakan tidak ada perubahan mengenai gugatan Penggugat dan persidangan dilanjutkan dengan pembuktian dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut :

1. Fotokopi dari Asli KTP (Kartu Tanda Penduduk) atas nama Penggugat, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 1;
2. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/Is.1933/2003 tertanggal 21 Februari 2003, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P - 2 ;
3. Fotokopi dari Asli KK (Kartu Keluarga) Nomor : 3322202908081479 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Kabupaten Semarang, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P - 3 ;
4. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 121/2005 tertanggal 7 Juli 2005, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 4;
5. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 474.1/18153-DKCS/JYT/2010 tertanggal 7 Juni 2010, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P – 5;
6. Fotokopi dari Asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3322-LT-0203216-0062 tertanggal 3 Agustus 2016, bermaterai cukup, selanjutnya diberi tanda bukti P- 6;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tertulis tersebut, masing-masing telah dibubuhi materai yang cukup dan telah pula dicocokkan dengan yang aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut, Kuasa Penggugat telah pula mengajukan Saksi - Saksi, pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. ANDI SURYANTO;
 - Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah pasangan suami isteri, yang sah tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan nama yaitu : 1) Anak 1, 2) Anak 2 dan 3) Anak 3;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta anaknya dahulu tinggal bersama yaitu di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan,



Kabupaten Semarang, tetapi sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut;

- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, dimana awal perkawinan Tergugat bekerja serabutan kadang kerja kadang tidak bekerja sehingga yang bekerja adalah Penggugat dan kebutuhan sehari-hari tanggungan istrinya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut dan sejak ada surat panggilan untuk sidang perceraian ini Tergugat pergi ke Bali dan di Bali untuk bekerja;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru tari;
- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya mereka rukun kemudian ribut-ribut lagi sampai berkali-kali, dimana menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan lagi dikarenakan Tergugat sudah pergi ke Bali;

2. YUAN SETIAWAN;

- Bahwa saksi mengetahui, hubungan antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) adalah pasangan suami isteri, yang sah tetapi saksi lupa kapan mereka menikah;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dengan nama yaitu : 1) Anak 1, 2) Anak 2 dan 3) Anak 3;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat serta anaknya dahulu tinggal bersama yaitu di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, tetapi sekarang sudah tidak tinggal serumah lagi, karena Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut;
- Bahwa, setahu saksi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dikarenakan masalah faktor ekonomi karena Tergugat tidak bekerja, dimana awal perkawinan Tergugat bekerja serabutan kadang kerja kadang tidak bekerja sehingga yang bekerja adalah Penggugat dan kebutuhan sehari-hari tanggungan istrinya;
- Bahwa, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah, Tergugat sudah keluar dari rumah tersebut dan sejak ada surat panggilan untuk sidang perceraian ini Tergugat pergi ke Bali dan di Bali untuk bekerja;
- Bahwa, pekerjaan Penggugat adalah sebagai guru dan guru tari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pihak keluarga sudah sering mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan hasilnya mereka rukun kemudian ribut-ribut lagi sampai berkali-kali, dimana menurut saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan lagi dikarenakan Tergugat sudah pergi ke Bali;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis dimuka persidangan dan menyatakan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dalam perkara ini dipandang sebagai telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa dalil Penggugat pada pokoknya Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Katholik pada tanggal 21 Februari 2003 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/s.1933/2003 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Tertanggal, 28 Juli 2022, dimana setelah perkawinan tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan damai layaknya suami isteri dan telah dikaruniai tiga orang anak yaitu,

- Anak 1, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Kabupaten Semarang, 8 Juni 2005;
- Anak 2, Jenis kelamin Perempuan, Lahir di Tangerang, 12 Mei 2009;
- Anak 3, Jenis kelamin Laki - Laki, Lahir di Kabupaten Semarang, 21 Mei 2015;

Menimbang, bahwa kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga yang dirasakan Penggugat dengan Tergugat tidak berlangsung lama, di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih \pm sejak tahun 2015, yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 hingga saat ini,

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga sering terjadi percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat tidak mau beribadah dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat justru menimbulkan percekcoan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2020 atau sekitar \pm 1 tahun 10 bulan telah pisah rumah, meja makan , dan tempat tidur dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Bandungan, RT 006 RW 001, Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut juga tidak membuahkan hasil, dan berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa meski tidak ada sanggahan dari Tergugat atas dalil-dalil gugatan dari Penggugat karena ketidakhadirannya, namun dalil-dalil gugatan dari Penggugat harus tetap dibuktikan kebenarannya (vide pasal 163 HIR);

Menimbang, bahwa untuk dapat terjadinya perceraian maka terlebih dahulu harus dibuktikan adanya perkawinan di antara para pihak, untuk itu sebelumnya akan dipertimbangkan apakah benar telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, Penggugat di persidangan telah mengajukan 6 (enam) buah bukti surat, masing-masing bertanda P - 1 sampai dengan P - 6 dan 2 (dua) orang Saksi yaitu ANDI SURYANTO dan YUAN SETIAWAN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat memang telah melaksanakan perkawinan secara sah menurut hukum sebagaimana dimaksud pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi - Saksi dari pihak Penggugat, dihubungkan dengan alat bukti surat yaitu bukti P - 2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 44/s.1933/2003 , yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kabupaten Semarang, Tertanggal, 28 Juli 2022, diperoleh fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Februari 2003 di hadapan pemuka agama Katolik Pastor RM Y Agus Purwadi,PR;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang telah melangsungkan perkawinan secara sah menurut hukum dan perkawinan tersebut telah dicatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil Penggugat yaitu dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut kebahagiaan hidup berumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah karena di karenakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus kurang lebih \pm sejak tahun 2015, yang penyebabnya masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 hingga saat ini, sehingga sering terjadi perkecokan antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat seringkali tidak memperdulikan dan memperhatikan Penggugat sebagai istrinya dan Tergugat tidak mau beribadah dan setiap kali diingatkan oleh Penggugat justru menimbulkan perkecokan dan pertengkaran ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi dari Penggugat yaitu ANDI SURYANTO dan YUAN SETIAWAN yang menerangkan bahwa akibat dari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut di atas sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2020 atau sekitar \pm 1 tahun 10 bulan telah pisah rumah, meja makan , dan tempat tidur dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di Junggul RT 002 RW 004 Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat yang beralamat di Bandungan, RT 006 RW 001, Desa Bandungan, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang, sehingga sejak saat itu antara Penggugat

Halaman 9 dari 14 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Penggugat mengajukan dalil gugatan dengan berdasarkan pada pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mensyaratkan adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa harus dipahami jika perselisihan dan percekocokan yang diatur dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 bukanlah merupakan perselisihan dan pertengkaran secara fisik, cekcok mulut dengan suara keras dan emosi tinggi, namun pasal tersebut haruslah ditafsirkan secara luas dengan melihat kepada fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut yang menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat dan tidak saling memperdulikan lagi, karena tidak adanya komunikasi baik lahir maupun batin, sudah merupakan fakta bahwa adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, karena tidak mungkin suami istri yang sah, pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan tanpa adanya suatu perselisihan;

Menimbang, bahwa dengan demikian suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian (Putusan No. 1354 K/Pdt/2000 tanggal 8 September 2003);

Menimbang, bahwa apabila perkawinan tetap dipertahankan dengan kondisi demikian, maka akan menjadi siksaan dan penderitaan baik lahir maupun batin bagi Penggugat dan Tergugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dan memperhatikan pula asas umum keadilan dan kepatutan, Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan, karena salah satu sendi dari perkawinan, yaitu adanya ikatan lahir batin, sudah tidak tercipta lagi di antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran, yang menurut Majelis sudah tidak bisa diharapkan untuk rukun kembali, karena antara Penggugat maupun Tergugat masing-masing sudah tidak mempunyai kecocokan lagi, apalagi Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal dalam satu rumah lagi;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sesuai dengan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat bahwa alasan ataupun dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh Penggugat adalah telah terpenuhi dan sesuai dengan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga gugatan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian adalah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum nomor 2 dan 3 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 34 ayat 2 yang mengatur bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung saat pendaftarannya pada daftar pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, setelah gugatan cerai dikabulkan oleh Pengadilan Negeri dalam suatu putusan, maka sesuai ketentuan pasal 40 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, haruslah dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian ini mempunyai kekuatan hukum tetap untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain kewajiban para pihak untuk melaporkan perceraian a quo, sesuai ketentuan Pasal 75 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 jo. Pasal 35 (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk karena jabatannya berkewajiban mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat pada instansi pelaksana di tempat pencatatan peristiwa perkawinan, agar Pegawai Pencatat dan merekam dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinannya telah dilaksanakan di daerah hukum yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Ungaran Kelas 1B maka berdasarkan ketentuan Pasal 35 (1) PP No. 9 Tahun 1975, salinan putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap harus dikirim ke Pejabat Pencatat di daerah hukum tempat perceraian dan perkawinan itu



dilaksanakan dalam hal ini Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada seluruh pertimbangan-pertimbangan yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa dari segenap pertimbangan terdahulu ternyata bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta - fakta hukum yang lengkap yang sekiranya relevan hubungannya dengan perkara ini sehingga tidak ada urgensinya lagi untuk mempertimbangkan alat bukti lain selain yang sudah dipertimbangkan di atas;

Mengingat Pasal 1 dan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan PERMA No. 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang tercatat dalam kutipan akta perkawinan nomor 44/s.1933/2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Semarang putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Ungaran untuk mengirim salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 445.000,00 (Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran Kelas IB pada Hari Senin, tanggal 12 September 2022 oleh kami, Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mas Hardi Polo, S.H., dan, Reza Adhian Mega, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penunjukan Ketua Pengadilan Negeri Ungaran Nomor : 100/Pdt.G/2022/PN.Unr yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin, Tanggal 19 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmani Endah, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ungaran, serta dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mas Hardi Polo, S.H.

Joko Dwi Atmoko, S.H., M.H.

Reza Adhian Mega, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rahmani Endah, S.H., M.H.,

Perincian Biaya :

1. Biaya pendaftaran gugatan : Rp. 30.000,-
2. Biaya proses : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP : Rp. 20.000,-
5. Redaksi : Rp. 10.000,-

Halaman 13 dari 14 halaman Putusan No. 100/Pdt.G/2022/PN Unr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Materai : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp. 445.000,-

(Empat Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)